# ABSTRAK

*Lelang* adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang. Aturan mengenai pelaksanaan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 27/ PMK. 06/ 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Adapun menurut Penulis ketertarikan yang terdapat dalam Perkara No. 247/ Pdt. G/ 2015/ PN. Pbr adalah permasalahan yang sering terjadi baik dalam proses jual beli lelang hingga selesainya proses jual beli lelang.

Masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana jual beli lelang dalam Perkara Perdata No. 247/ Pdt. G/ 2015/ PN. Pbr ? dan Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memberikan putusan terhadap Perkara No. 247/ Pdt.G/ 2015/ PN. Pbr ?

Adapun metode penelitian yang digunakan Penulis dilihat dari jenisnya termasuk ke dalam penelitian hukum normatif (*doctrinal*) yaitu dengan cara mempelajari Putusan Perkara No. 247/ Pdt. G/ 2015/ PN. Pbr, sedangkan jika di lihat dari sifatnya yaitu bersifat deskriptif yaitu penelitian dengan memberikan gambaran secara rinci, kelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah bahwa proses jual beli lelang dalam Perkara No. 247/ Pdt. G/ 2015/ PN. Pbr telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertimbangan Yuridis Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara No. 247/ Pdt. G/ 2015/ PN. Pbr telah sesuai menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat I telah keliru memilih pihak Penggugat II yang seharusnya menjadi pihak Tergugat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :